



PUTUSAN

Nomor 107/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama:

1. Nama lengkap : **Gina Pratami Binti Tedi Meiliandi;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/22 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Kp. Sukamaju II Rt 02
Rw 08 Kelurahan Panglayungan,
Kecamatan Cipedes, Kota
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Gina Pratami Binti Tedi Meiliandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
6. Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Halaman 1 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 4 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DAMAS AFRIANUR, S.H. dan BANGBANG SUGANDA, S.H., S.SY., semuanya Avokat pada Kantor DAMAS AFRIANUR, BANGBANG SUGANDA & ASSOCIATE (DBA), yang beralamat kantor di Jl. Raya Nasional III No 47, Sindangraja Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/A-SKK/DBA/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Nomor 110/SK/PN Tsm, tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 107/PID/2023/PT BDG tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Maret 2023;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Nomor Reg. Perkara : PDM-I-76/TASIK/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa GINA PRATAMI BINTI TEDI MEILIADI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jln. Ampera Kp. Sukamaju II Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sekitar bulan September 2021 memposting status di media sosial Instagram dan Facebook milik terdakwa dengan nama akun "GINNARANNU_AW" dengan menulis caption " Open Invest keuntungan dalam 1 bulan 30% Cuma duduk nerima keuntungan" , atas postingan terdakwa tersebut terdapat beberapa orang yang tertarik untuk ikut investasi yaitu diantaranya :
- Bahwa saksi INA NOVIANTI BINTI ARIF SYARIPUDIN, pada sekitar bulan September 2021 telah melihat postingan terdakwa di akun di FACEBOOK "INVES Rp. 1.000.000 DENGAN KEUNTUNGAN 30%" lalu terdapat banyak foto-foto bukti transfer dari terdakwa ke orang yang ikut investasi, oleh karena saksi Ina Novianti merasa tertarik lalu saksi Ina Novianti menghubungi sdri. GINA melalui inbox "TEH MAU IKUTAN, TAPI BELUM TAHU GIMANA CARANYA" lalu sdri. GINA membalas "BOLEH HAYU IKUTAN, CUZZ YANG LAIN JUGA UDAH PADA BANYAK YANG IKUT JADI INVES Rp. 1.000.000 KEUNTUNGANNYA 30%, BEBAS MAU INVESNYA BERAPA LAMA, KALAU UANG INVES GAK DIBAWA-BAWA JADI TIAP BULANNYA MENGALIR UNTUK KEUNTUNGAN, KALAU MAU DIAMBIL PUN NANTI BISA HARUS KONFIRMASI 1 BULAN SEBELUM DIAMBIL NANTI UANG YANG INVESTASI DIBERIKAN BERIKUT DENGAN KEUNTUNGAN YANG TERAKHIR kemudian saksi Ina Novianti dimasukkan kedalam grup WA "INVESTOR" dan di WA tersebut terdakwa berulang-ulang mengajak untuk berinvestasi dengan mendapatkan keuntungan yang

Halaman 3 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan jasa investasi, dan melihat postingan terdakwa di facebook tentang kehidupan terdakwa yang mewah, serta sering memposting pakaian-pakaian wanita hingga karena saksi Ina Novianti yakin dan percaya serta tertarik dengan kata-kata terdakwa tersebut maka saksi Ina Novianti tergerak hatinya untuk menyerahkan uang investasi kepada terdakwa sebanyak 5 kali yaitu :

- Tanggal 25 September 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BRI milik terdakwa.
- Tanggal 29 Nopember 2021 senilai Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Tanggal 02 Januari 2022 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Tanggal 07 Januari 2022 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BCA milik terdakwa
- Tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BRI milik terdakwa.
- pada tanggal 25 September 2021 kepada terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer, setelah itu terdakwa memberitahukan agar menunggu bulan berikutnya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut sehingga tanggal 26 Oktober 2021 saksi Inna mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa total uang saksi Ina Novianti yang diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dari uang yang saksi Ina Novianti Investasikan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



saksi Ina Novianti telah mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :

- Tanggal 25 September 2021 investasi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) (bulan September 2021 dan Januari 2022).
- Tanggal 29 Nopember 2021 investasi senilai Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 600.000 (Desember 2021) lalu untuk modal dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 02 Januari 2022 investasi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Feb 2022).
- Tanggal 07 Januari 2022 investasi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Februari 2022).
- Tanggal 16 Februari 2022 saksi Ina Novianti menyerahkan uang investasi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Ina Novianti.-
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba sekitar 2 hari kemudian terdakwa mengeluarkan saksi Ina dari grup WA "INVESTOR" lalu dimasukkan ke dalam grup WA "INVESTOR PENDING" dan terdakwa menyampaikan dalam grup WA tersebut "BAHWA DARI BULAN JANUARI 2022 SAYA SUDAH MEMPUNYAI MASALAH KEUANGAN SEHINGGA MEMBAYAR UANG KEUNTUNGAN PARA INVESTOR MENGGUNAKAN UANG PRIBADI DAN SEKARANG SUDAH TIDAK SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KEPADA PARA INVESTOR", hingga akhirnya terdakwa tidak bisa mengembalikan uang investasi saksi Ina Novianti dan tidak bisa memberikan

Halaman 5 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



keuntungan yang merupakan jasa investasi kepada saksi Ina Novianti karena kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Ina Novianti hanya akal-akalan terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari saksi Ina Novianti, hingga akhirnya saksi Ina Novianti melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa, saksi INA NOVIANTI BINTI ARIF SYARIPUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

- Bahwa selain saksi Ina Novianti terdapat investor lain yaitu saksi DERA RULYANDINNI BINTI ENGGAN KARDANI yang berawal pada bulan September 2021 saksi Dera Rulyandinni melihat postingan INSTAGRAM terdakwa dengan caption "INVESTASI DENGAN KEUNTUNGAN 30% PERBULAN, CUMA DUDUK MANIS DAPAT UANG", karena saksi Dera Rulyandinni merasa penasaran maka pada tanggal 04 Oktober 2021 saksi Dera Rulyandinni menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang investasi tersebut dengan berkata "ADUH PENGEN IKUT", kemudian terdakwa menjawab "HAYU TETE, CUMA NUNGGU UANG MASUK DOANG SETIAP BULANNYA BEBAS MAU BERAPA JUGA SISA KUOTA 2 JUTA LAGI TAPI BISA MAU BERAPA JUGA MINIMAL Rp. 500.000 MU LANGSUNG Rp. 2.000.000 JUGA BOLEH HIHI....CUZZZ TETE MUMPUNG LAGI OPEN NICH AKU", dan terdakwa mengatakan uang yang saksi Dera Rulyandinni investasikan terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan menarik bunga 30% per 10 hari setiap orangnya, sehingga terdakwa bisa memberikan keuntungan 30% setiap bulannya karena saksi Dera Rulyandinni merasa percaya dan tertarik akan keuntungan yang merupakan jasa investasi yang diberikan oleh terdakwa maka selanjutnya saksi Dera Rulyandinni tergerak hatinya untuk ikut berinvestasi dan mengirimkan uang investasi sebanyak 13 kali kepada terdakwa yaitu:
 1. Tanggal 26 September 2021 senilai Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
4. Tanggal 03 Nopember 2021 senilai Rp. 2.000.000,-
5. Tanggal 06 Nopember 2021 senilai Rp. 1.000.000,-
6. Tanggal 10 Nopember 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
7. Tanggal 15 Nopember 2021 senilai Rp. 11.000.000,-
8. Tanggal 19 Nopember 2021 senilai Rp. 5.000.000,-
9. Tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
10. Tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 2.000.000,-
11. Tanggal 19 Januari 2022 senilai Rp. 15.000.000,-
12. Tanggal 21 Januari 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
13. Tanggal 29 Januari 2022 senilai Rp. 1.000.000,-

- Bahwa total seluruhnya uang saksi Dera Rulyandinni yang diinventasikan di terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan saksi Dera Rulyandinni sempat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :
 - Dari uang yang berikan tanggal 27 Oktober 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Nopember – Desember 2021 dan Januari 2022.
 - Dari uang yang berikan tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Nopember – Desember 2021 dan keuntungan yang merupakan jasa investasi bulan Januari 2022 dibayar bulan Februari 2022.
 - Dari uang yang berikan tanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bulan Nopember – Desember 2021 dan Februari 2022 dan keuntungan yang merupakan jasa investasi bulan Januari 2022 dibayarkan bulan Februari 2022.

- Dari uang yang berikan tanggal 03 Nopember 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021 dan keuntungan yang merupakan jasa investasi bulan Januari 2022 dibayarkan bulan Februari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 06 Nopember 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021 dan Januari 2022 - Februari 2022.
- Dari uang yang berikan 10 Nopember 2021 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 15 Nopember 2021 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021 dan Januari 2022 sedangkan untuk bulan Februari 2022 terdakwa hanya menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena alasan terdakwa sudah kolev sehingga uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dihitung pengembalian pokok.
- Dari uang yang berikan tanggal 19 Nopember 2021 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



untuk bulan Desember 2021 dan Januari 2022 sedangkan bulan Februari 2022 saksi Dera Rulyandinni tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.

- Dari uang yang berikan tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Januari 2022 – Februari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari 2022 yang dibayarkan bulan Februari 2022 .
- Dari uang yang berikan tanggal 19 Januari 2022 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.
- Dari uang yang berikan tanggal 21 Januari 2022 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.
- Dari uang yang berikan tanggal 29 Januari 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi
- Bahwa saksi Dera Rulyandinni hingga mengirimkan uang kepada terdakwa beberapa kali karena percaya dan tertarik dengan kata-kata terdakwa serta terdakwa pun sempat memberikan keuntungan dan pada saat inventasi saksi Dera Rulyandinni telah mencapai total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa menyuruh saksi Dera Rulyandinni untuk datang kerumahnya melalui chat WA dengan berkata "TETEH INI KAN NOMINAL INVES SUDAH Rp. 7.000,000 HARUS NGISI SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI, TETEH KALAU BISA KERUMAH AKU BIAR TAHU" dan pada saat terdakwa



bertemu dengan saksi Dera Rulyandinni , terdakwa menyampaikan “TETE, TETE MAH TERANG ARTOS NA AYA DI ABI MUN AYA NANAON ABI TANGGUNG JAWAB DA ABI NAMPI INVESTASI HEUNTEU DILUAR KAMAMPUAN ASET NU DI PIMILIK KU ABI, MALAHAN MAH AYA RERECANGAN NU BADE INVESTASI Rp. 100.000.000 DITOLAK KU ABI” (tete, tete tahu uang ada di saya kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab karena saya tidak menerima investasi diluar kemampuan asset milik saya, malahan ada teman yang ingin investasi senilai Rp. 100.000.000 tetapi oleh saya di tolak) setelah itu saksi Dera Rulyandinni menanyakan tentang dana pinjaman atau dapin kepada terdakwa dengan berkata “NENG ARI DAPIN TEH KUMAHA ?” (nang kalau dapin itu gimana) lalu terdakwa menjawab “IYA INI UANG SEMUA INVESTASI KEPADA SAYA, DIPUTAR ATAU DIPINJAMKAN SELAMA 10 HARI SEKALI KEPADA ORANG LAIN” lalu saksi Dera Rulyandinni menanyakan kembali “OH BUNGANYA 30% PERSEPULUH HARI ?” lalu sdri. GINA PRATAMI menjawab “IYA BUNGANYA MEMANG LEBIH GEDE SAYA 10 HARI 30%, TAPI KAN SAYA TANGGUNGJAWABNYA BESAR MANGKANYA SAYA TIDAK MENERIMA JUMLAH INVESTASI YANG BESAR” lalu setelah itu terdakwa memberikan surat pernyataan tentang investasi tersebut dan menandatangani, sehingga saksi Dera Rulyandinni menjadi yakin dan tertarik dengan kata-kata yang terdakwa sampaikan, namun akhirnya uang yang diinvestasikan oleh saksi Dera Rulyandinni tidak dikembalikan dan keuntungan yang merupakan jasa investasi tidak diberikan oleh terdakwa karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Dera Rulyandinni, hingga saksi akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa, saksi DERA RULYANDINNI BINTI ENKAN KARDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Halaman 10 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



- Bahwa selain saksi Ina Novianti dan saksi Dera Rulyandinni yang tergabung dalam grup WA Investasi yang dikelola oleh terdakwa ada juga saksi RINA YULIANA BINTI MEMET SANJAYA yang awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Rina Yuliana melihat postingan FACEBOOK terdakwa dengan caption "SIAPA YANG MAU IKUTAN INVES, DENGAN KEUNTUNGAN 30%, KITA DUDUK MANIS UANG TERUS MENGALIR SETIAP BULAN", kemudian saksi Rina Yuliana menanyakan tentang investasi kepada terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui inbox lalu terdakwa menjawab "JADI ITU INVESTASI UANG, KEUNTUNGAN 30% SELAMA 1 BULAN BEBAS INVESNYA MAU BERAPA LAMA, MISALKAN KITA MAU INVES Rp. 1.000.000 SEBULAN AJA BERARTI KITA NARIK Rp. 1.000.000 SAMA KEUNTUNGANNYA YANG 30%, TAPI KALAU KITA MAU INVESNYA TERUS MENERUS, KITA DAPAT 30% SETIAP BULAN, POKOKNYA SELAMA UANG INVES BELUM DITARIK KITA TERUS DAPAT KEUNTUNGAN, TETAPI BILA INVES DITARIK MAKA KEUNTUNGAN TIDAK AKAN DIBERIKAN KEMBALI", kemudian terdakwa mengirimkan foto daftar investasi dan nilai keuntungan lalu memasukan saksi Rina Yuliana kedalam grup WA Investasi dan terdakwa menyampaikan di grup WA "BAHWA UANG INVESTASI UNTUK USAHA DAGING SAPI DAN SAYA JUGA MEMPUNYAI USAHA BOUTIQUE" kemudian saksi Rina Yuliana percaya dan tertarik atas apa yang disampaikan oleh terdakwa namun saksi Rina Yuliana menunggu bulan Nopember 2021 untuk bisa ikut investasi maka saksi Rina Yuliana mengirimkan uang investasi kepada terdakwa sebanyak 7 kali yaitu :
 - Tanggal 13 Nopember 2021 senilai Rp. 1.000.000,-
 - Tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp. 4.000.000,-
 - Tanggal 16 Januari 2022 senilai Rp. 1.000.000,-
 - Tanggal 19 Januari 2022 senilai Rp. 2.000.000,-



- Tanggal 05 Februari 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Bahwa total seluruhnya uang saksi Rina Yuliana yang diinventasikan di terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi Rina Yuliana sempat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :
 - Tanggal 13 Nopember 2021 investasi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) (bulan Des 2021 dan Jan – Feb 2022)
 - Tanggal 30 Nopember 2021 investasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Des 2021 – Januari 2022)
 - Tanggal 04 Desember 2021 investasi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Jan – Feb 2022).
 - Tanggal 30 Desember 2021 investasi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 990.000,- sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Januari 2022).
 - Tanggal 16 Januari 2022 investasi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan modal karena terdakwa tidak sanggup membayar keuntungan yang merupakan jasa investasi
 - Tanggal 19 Januari 2022 investasi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.
 - Tanggal 05 Februari 2022 investasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi
- Bahwa pada tanggal 16 Feruari 2022 terdakwa membuat grup WA “INVESTASI PENDING” dan mengaku kolev, selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



tidak memenuhi apa yang sebelumnya terdakwa sampaikan dan tidak sanggup mengembalikan uang investasi saksi Rina Yuliana dan tidak dapat memberikan keuntungan yang merupakan jasa investasi kepada saksi Rina Yuliana karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Rina Yuliana maka selanjutnya saksi Rina Yuliana melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan kibat perbuatan terdakwa, saksi RINA YULIANA BINTI MEMET SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

- Bahwa masih terdapat investor lain yaitu saksi TINEU SITI HARDIYANTI BINTI TONI HERWAN, yang awalnya sekitar bulan Desember 2021 saksi Tineu Siti Hardiyanti melihat status WA sdri. GINA memposting "OPEN INVES DENGAN KEUNTUNGAN 30 %", lalu saksi Tineu Siti Hardiyanti pun melihat postingan terdakwa di facebook dengan gaya hidup mewah dan mempunyai usaha daging sapi maka karena itu saksi Tineu Siti Hardiyanti percaya dan tertarik akan keuntungan yang akan didapat dari jasa investasi tersebut maka saksi Tineu Siti Hardiyanti mengomentarnya menanyakan apakah masih ada kuota untuk investasi atau tidak, lalu terdakwa menjawab bahwa masih ada kuota hanya saja apabila akan invest dibawah Rp. 3.000.000 harus menunggu sedangkan apabila diatas Rp. 3.000.000 bisa langsung ikut dan menyerahkan uang investasi sebanyak 3 kali yaitu :
 - Tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 7.000.000,-
 - Tanggal 29 Januari 2022 senilai Rp. 1.500.000,-
- Bahwa total seluruhnya uang saksi Tineu Siti Hardiyanti yang diinventasikan di terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Tineu Siti Hardiyanti sempat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :

Halaman 13 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



- Tanggal 06 Desember 2021 investasi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (bulan Januari dan Februari 2022)
 - Tanggal 20 Desember 2021 investasi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) mendapat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Januari 2022).
 - Tanggal 29 Januari 2022 investasi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi sama sekali.
- Bahwa seluruh investor masuk ke dalam grup WA “INVESTOR” lalu pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa mengaku mengalami kolek, selanjutnya terdakwa tidak memenuhi apa yang sebelumnya terdakwa sampaikan dan tidak sanggup mengembalikan uang investasi saksi Tineu Siti Hardiyanti dan tidak dapat memberikan keuntungan yang merupakan jasa investasi kepada saksi Tineu Siti Hardiyanti karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Tineu Siti Hardiyanti maka selanjutnya saksi Tineu Siti Hardiyanti melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa, saksi TINEU SITI HARDIYANTI TONI HERWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INA NOVIANTI BINTI ARIF SYARIPUDIN, saksi DERA RULYANDINNI BINTI ENKAN KARDANI, saksi RINA YULIANA BINTI MEMET SANJAYA, saksi TINEU SITI HARDIYANTI BINTI TONI HERWAN mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.122.500.000,-

Halaman 14 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa GINA PRATAMI BINTI TEDI MEILIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa GINA PRATAMI BINTI TEDI MEILIADI bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jln. Ampera Kp. Sukamaju II Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sekitar bulan September 2021 memposting status di media sosial Instagram dan Facebook milik terdakwa dengan nama akun "GINNARANNU_AW" dengan menulis caption " Open Invest keuntungan dalam 1 bulan 30% Cuma duduk nerima keuntungan", atas postingan terdakwa tersebut terdapat beberapa orang yang tertarik untuk ikut investasi yaitu diantaranya :
- Bahwa saksi INA NOVIANTI BINTI ARIF SYARIPUDIN, pada sekitar bulan September 2021 telah melihat postingan terdakwa di akun di FACEBOOK "INVES Rp. 1.000.000 DENGAN KEUNTUNGAN 30%" lalu terdapat banyak foto-foto bukti transfer dari terdakwa ke orang yang ikut investasi, oleh karena saksi Ina Novianti merasa tertarik

Halaman 15 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Ina Novianti menghubungi sdri. GINA melalui inbox "TEH MAU IKUTAN, TAPI BELUM TAHU GIMANA CARANYA" lalu sdri. GINA membalas "BOLEH HAYU IKUTAN, CUZZ YANG LAIN JUGA UDAH PADA BANYAK YANG IKUT JADI INVES Rp. 1.000.000 KEUNTUNGANNYA 30%, BEBAS MAU INVESNYA BERAPA LAMA, KALAU UANG INVES GAK DIBAWA-BAWA JADI TIAP BULANNYA MENGALIR UNTUK KEUNTUNGAN, KALAU MAU DIAMBIL PUN NANTI BISA HARUS KONFIRMASI 1 BULAN SEBELUM DIAMBIL NANTI UANG YANG INVESTASI DIBERIKAN BERIKUT DENGAN KEUNTUNGAN YANG TERAKHIR kemudian saksi Ina Novianti dimasukkan kedalam grup WA "INVESTOR" dan di WA tersebut terdakwa berulang-ulang mengajak untuk berinvestasi dengan mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi, dan melihat postingan terdakwa di facebook tentang kehidupan terdakwa yang mewah, serta sering memposting pakaian-pakaian wanita hingga karena saksi Ina Novianti yakin dan percaya serta tertarik dengan kata-kata terdakwa tersebut maka saksi Ina Novianti menyerahkan uang investasi sebanyak 5 kali yaitu :

- Tanggal 25 September 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BRI milik terdakwa
- Tanggal 29 Nopember 2021 senilai Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Tanggal 02 Januari 2022 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Tanggal 07 Januari 2022 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BCA milik terdakwa

Halaman 16 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI saksi Ina Novianti ke rekening Bank BRI milik terdakwa.
- pada tanggal 25 September 2021 kepada terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer, setelah itu terdakwa memberitahukan agar menunggu bulan berikutnya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut sehingga tanggal 26 Oktober 2021 saksi Inna mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa total uang saksi Ina Novianti yang diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dari uang yang saksi Ina Novianti Investasikan kepada terdakwa saksi Ina Novianti telah mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :
 - Tanggal 25 September 2021 investasi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) (bulan September 2021 dan Januari 2022).
 - Tanggal 29 Nopember 2021 investasi senilai Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 600.000 (Desember 2021) lalu untuk modal dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Tanggal 02 Januari 2022 investasi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Feb 2022).
 - Tanggal 07 Januari 2022 investasi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Februari 2022).

Halaman 17 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Februari 2022 saksi Ina Novianti menyerahkan uang investasi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Ina Novianti.-
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba sekitar 2 hari kemudian terdakwa mengeluarkan saksi Ina dari grup WA "INVESTOR" lalu dimasukkan ke dalam grup WA "INVESTOR PENDING" dan terdakwa menyampaikan dalam grup WA tersebut "BAHWA DARI BULAN JANUARI 2022 SAYA SUDAH MEMPUNYAI MASALAH KEUANGAN SEHINGGA MEMBAYAR UANG KEUNTUNGAN PARA INVESTOR MENGGUNAKAN UANG PRIBADI DAN SEKARANG SUDAH TIDAK SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KEPADA PARA INVESTOR", hingga akhirnya terdakwa tidak bisa mengembalikan uang investasi saksi Ina Novianti dan tidak bisa memberikan keuntungan yang merupakan jasa investasi kepada saksi Ina Novianti karena kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Ina Novianti hanya akal-akalan terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari saksi Ina Novianti dan uang yang diinvestasikan oleh saksi Ina Novianti tersebut malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga akhirnya saksi Ina Novianti melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa, saksi INA NOVIANTI BINTI ARIF SYARIPUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut
- Bahwa selain saksi Ina Novianti terdapat investor lain yaitu saksi DERA RULYANDINNI BINTI ENKAN KARDANI yang berawal pada bulan September 2021 saksi Dera Rulyandinni melihat postingan INSTAGRAM terdakwa dengan caption "INVESTASI DENGAN KEUNTUNGAN 30% PERBULAN, CUMA DUDUK MANIS DAPAT UANG", karena saksi Dera Rulyandinni merasa penasaran maka pada tanggal 04 Oktober 2021 saksi Dera Rulyandinni menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang investasi tersebut dengan

Halaman 18 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



berkata “ADUH PENGEN IKUT”, kemudian terdakwa menjawab “HAYU TETE, CUMA NUNGGU UANG MASUK DOANG SETIAP BULANNYA BEBAS MAU BERAPA JUGA SISA KUOTA 2 JUTA LAGI TAPI BISA MAU BERAPA JUGA MINIMAL Rp. 500.000 MU LANGSUNG Rp. 2.000.000 JUGA BOLEH HIHI....CUZZZ TETE MUMPUNG LAGI OPEN NICH AKU”, dan terdakwa mengatakan uang yang saksi Dera Rulyandinni investasikan terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan menarik bunga 30% per 10 hari setiap orangnya, sehingga terdakwa bisa memberikan keuntungan 30% setiap bulannya karena saksi Dera Rulyandinni merasa percaya dan tertarik akan keuntungan yang merupakan jasa investasi yang diberikan oleh terdakwa maka selanjutnya saksi Dera Rulyandinni tergerak hatinya untuk ikut berinvestasi dan mengirimkan uang investasi sebanyak 13 kali kepada terdakwa yaitu:

1. Tanggal 26 September 2021 senilai Rp. 1.000.000,-
2. Tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
4. Tanggal 03 Nopember 2021 senilai Rp. 2.000.000,-
5. Tanggal 06 Nopember 2021 senilai Rp. 1.000.000,-
6. Tanggal 10 Nopember 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
7. Tanggal 15 Nopember 2021 senilai Rp. 11.000.000,-
8. Tanggal 19 Nopember 2021 senilai Rp. 5.000.000,-
9. Tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
10. Tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 2.000.000,-
11. Tanggal 19 Januari 2022 senilai Rp. 15.000.000,-
12. Tanggal 21 Januari 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
13. Tanggal 29 Januari 2022 senilai Rp. 1.000.000,-

- Bahwa total seluruhnya uang saksi Dera Rulyandinni yang diinvestasikan di terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan saksi Dera Rulyandinni sempat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :

Halaman 19 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uang yang berikan tanggal 27 Oktober 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Nopember – Desember 2021 dan Januari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 28 Oktober 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Nopember – Desember 2021 dan keuntungan yang merupakan jasa investasi bulan Januari 2022 dibayar bulan Februari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Nopember – Desember 2021 dan Februari 2022 dan keuntungan yang merupakan jasa investasi bulan Januari 2022 dibayarkan bulan Februari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 03 Nopember 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021 dan keuntungan yang merupakan jasa investasi bulan Januari 2022 dibayarkan bulan Februari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 06 Nopember 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021 dan Januari 2022 - Februari 2022.
- Dari uang yang berikan 10 Nopember 2021 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan

Halaman 20 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022.

- Dari uang yang berikan tanggal 15 Nopember 2021 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021 dan Januari 2022 sedangkan untuk bulan Februari 2022 terdakwa hanya menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena alasan terdakwa sudah kolev sehingga uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dihitung pengembalian pokok.
- Dari uang yang berikan tanggal 19 Nopember 2021 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk bulan Desember 2021 dan Januari 2022 sedangkan bulan Februari 2022 saksi Dera Rulyandinni tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.
- Dari uang yang berikan tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Januari 2022 – Februari 2022.
- Dari uang yang berikan tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari 2022 yang dibayarkan bulan Februari 2022 .
- Dari uang yang berikan tanggal 19 Januari 2022 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni sama

Halaman 21 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.

- Dari uang yang berikan tanggal 21 Januari 2022 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.
- Dari uang yang berikan tanggal 29 Januari 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Dera Rulyandinni sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi
- Bahwa saksi Dera Rulyandinni hingga mengirimkan uang kepada terdakwa beberapa kali karena percaya dan tertarik dengan kata-kata terdakwa serta terdakwa pun sempat memberikan keuntungan dan pada saat inventasi saksi Dera Rulyandinni telah mencapai total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa menyuruh saksi Dera Rulyandinni untuk datang kerumahnya melalui chat WA dengan berkata "TETEH INI KAN NOMINAL INVES SUDAH Rp. 7.000,000 HARUS NGISI SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI, TETEH KALAU BISA KERUMAH AKU BIAR TAHU" dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Dera Rulyandinni, terdakwa menyampaikan "TETEH, TETEH MAH TERANG ARTOS NA AYA DI ABI MUN AYA NANAON ABI TANGGUNG JAWAB DA ABI NAMPI INVESTASI HEUNTEU DILUAR KAMAMPUAN ASET NU DI PIMILIK KU ABI, MALAHAN MAH AYA RERECANGAN NU BADE INVESTASI Rp. 100.000.000 DITOLAK KU ABI" (tete, tete tahu uang ada di saya kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab karena saya tidak menerima investasi diluar kemampuan asset milik saya, malahan ada teman yang ingin investasi senilai Rp. 100.000.000 tetapi oleh saya di tolak) setelah itu saksi Dera Rulyandinni menanyakan tentang dana pinjaman atau dapin kepada terdakwa dengan berkata "NENG ARI DAPIN TEH KUMAHA?" (nang kalau dapin itu gimana) lalu terdakwa menjawab "IYA INI UANG SEMUA INVESTASI KEPADA SAYA, DIPUTAR ATAU DIPINJAMKAN SELAMA 10 HARI SEKALI KEPADA ORANG LAIN" lalu saksi Dera Rulyandinni

Halaman 22 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



menanyakan kembali "OH BUNGANYA 30% PERSEPULUH HARI ?" lalu sdri. GINA PRATAMI menjawab "IYA BUNGANYA MEMANG LEBIH GEDE SAYA 10 HARI 30%, TAPI KAN SAYA TANGGUNGJAWABNYA BESAR MANGKANYA SAYA TIDAK MENERIMA JUMLAH INVESTASI YANG BESAR" lalu setelah itu terdakwa memberikan surat pernyataan tentang investasi tersebut dan menandatangani, sehingga saksi Dera Rulyandinni menjadi yakin dan tertarik dengan kata-kata yang terdakwa sampaikan, namun akhirnya uang yang diinvestasikan oleh saksi Dera Rulyandinni tidak dikembalikan dan keuntungan yang merupakan jasa investasi tidak diberikan oleh terdakwa karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Dera Rulyandinni dan menurut terdakwa uang yang saksi Dera Rulyandinni investasikan akan terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan menarik keuntungan 30% per sepuluh hari setiap orangnya sehingga terdakwa dapat memberikan keuntungan kepada saksi Dera Rulyandinni namu uang yang dinvestasikan oleh saksi Dera Rulyandinni tersebut sebagian malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga saksi akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa, saksi DERA RULYANDINNI BINTI ENKAN KARDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa selain saksi Ina Novianti dan saksi Dera Rulyandinni yang tergabung dalam grup WA Investasi yang dikelola oleh terdakwa ada juga saksi Rina Yuliana yang awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Rina Yuliana melihat postingan FACEBOOK terdakwa dengan caption "SIAPA YANG MAU IKUTAN INVES, DENGAN KEUNTUNGAN 30%, KITA DUDUK MANIS UANG TERUS MENGALIR SETIAP BULAN", kemudian saksi Rina Yuliana menanyakan tentang investasi kepada terdakwa dengan

Halaman 23 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan melalui inbox lalu terdakwa menjawab “JADI ITU INVESTASI UANG, KEUNTUNGAN 30% SELAMA 1 BULAN BEBAS INVESNYA MAU BERAPA LAMA, MISALKAN KITA MAU INVES Rp. 1.000.000 SEBULAN AJA BERARTI KITA NARIK Rp. 1.000.000 SAMA KEUNTUNGANNYA YANG 30%, TAPI KALAU KITA MAU INVESNYA TERUS MENERUS, KITA DAPAT 30% SETIAP BULAN, POKOKNYA SELAMA UANG INVES BELUM DITARIK KITA TERUS DAPAT KEUNTUNGAN, TETAPI BILA INVES DITARIK MAKA KEUNTUNGAN TIDAK AKAN DIBERIKAN KEMBALI”, kemudian terdakwa mengirimkan foto daftar investasi dan nilai keuntungan lalu memasukan saksi Rina Yuliana kedalam grup WA Investasi dan terdakwa menyampaikan di grup WA “BAHWA UANG INVESTASI UNTUK USAHA DAGING SAPI DAN SAYA JUGA MEMPUNYAI USAHA BOUTIQUE” kemudian saksi Rina Yuliana percaya dan tertarik atas apa yang disampaikan oleh terdakwa namun saksi Rina Yuliana menunggu bulan Nopember 2021 untuk bisa ikut investasi maka saksi Rina Yuliana mengirimkan uang investasi kepada terdakwa sebanyak 7 kali yaitu :

- Tanggal 13 Nopember 2021 senilai Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 04 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 16 Januari 2022 senilai Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 senilai Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 05 Februari 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Bahwa total seluruhnya uang saksi Rina Yuliana yang diinventasikan di terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi Rina Yuliana sempat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :
 - Tanggal 13 Nopember 2021 investasi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya mendapatkan keuntungan yang merupakan

Halaman 24 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa investasi senilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) (bulan Des 2021 dan Jan – Feb 2022)

- Tanggal 30 Nopember 2021 investasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Des 2021 – Januari 2022)
- Tanggal 04 Desember 2021 investasi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Jan – Feb 2022).
- Tanggal 30 Desember 2021 investasi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 990.000,- sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Januari 2022).
- Tanggal 16 Januari 2022 investasi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan modal karena terdakwa tidak sanggup membayar keuntungan yang merupakan jasa investasi
- Tanggal 19 Januari 2022 investasi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi.
- Tanggal 05 Februari 2022 investasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi
- Bahwa pada tanggal 16 Feruari 2022 terdakwa membuat grup WA “INVESTASI PENDING” dan mengaku kolev, selanjutnya terdakwa tidak memenuhi apa yang sebelumnya terdakwa sampaikan dan tidak sanggup mengembalikan uang investasi saksi Rina Yuliana dan tidak dapat memberikan keuntungan yang merupakan jasa investasi kepada saksi Rina Yuliana karena kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa dengan menyebutkan uang investasi tersebut akan dipergunakan usaha daging sapi untuk bisa memberikan keuntungan yang merupakan

Halaman 25 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa investasi akan tetapi uang yang diinvestasikan oleh saksi Rina Yuliana tersebut malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maka selanjutnya saksi Rina Yuliana melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan kibat perbuatan terdakwa, saksi RINA YULIANA BINTI MEMET SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut

- Bahwa masih terdapat investor lain yaitu saksi Tineu Siti Hardiyanti, yang awalnya sekitar bulan Desember 2021 saksi Tineu Siti Hardiyanti melihat status WA sdri. GINA memposting "OPEN INVES DENGAN KEUNTUNGAN 30 %", lalu saksi Tineu Siti Hardiyanti pun melihat postingan terdakwa di facebook dengan gaya hidup mewah dan mempunyai usaha daging sapi maka karena itu saksi Tineu Siti Hardiyanti percaya dan tertarik akan keuntungan yang akan didapat dari jasa investasi tersebut maka saksi Tineu Siti Hardiyanti mengomentarnya menanyakan apakah masih ada kuota untuk investasi atau tidak, lalu terdakwa menjawab bahwa masih ada kuota hanya saja apabila akan invest dibawah Rp. 3.000.000 harus menunggu sedangkan apabila diatas Rp. 3.000.000 bisa langsung ikut dan menyerahkan uang investasi sebanyak 3 kali yaitu :

- Tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 7.000.000,-
- Tanggal 29 Januari 2022 senilai Rp. 1.500.000,-

- Bahwa total seluruhnya uang saksi Tineu Siti Hardiyanti yang diinvestasikan di terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Tineu Siti Hardiyanti sempat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi yaitu :

- Tanggal 06 Desember 2021 investasi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (bulan Januari dan Februari 2022)

Halaman 26 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Desember 2021 investasi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) mendapat mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Januari 2022).
- Tanggal 29 Januari 2022 investasi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak mendapatkan keuntungan yang merupakan jasa investasi sama sekali.
- Bahwa seluruh investor masuk ke dalam grup WA "INVESTOR" lalu pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa mengaku mengalami kolek, selanjutnya terdakwa tidak memenuhi apa yang sebelumnya terdakwa sampaikan dan tidak sanggup mengembalikan uang investasi saksi Tineu Siti Hardiyanti dan tidak dapat memberikan keuntungan yang merupakan jasa investasi kepada saksi Tineu Siti Hardiyanti karena kata-kata yang disampaikan terdakwa bahwa uang investasi tersebut akan digunakan untuk usaha daging sapi dan jual beli pakaian hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Tineu Siti Hardiyanti padahal uang yang diinvestasikan oleh saksi Tineu Siti Hardiyanti tersebut malah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maka selanjutnya saksi Tineu Siti Hardiyanti melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa, saksi TINEU SITI HARDIYANTI TONI HERWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INA NOVIANTI BINTI ARIF SYARIPUDIN, saksi DERA RULYANDINNI BINTI ENGGAN KARDANI, saksi RINA YULIANA BINTI MEMET SANJAYA, saksi TINEU SITI HARDIYANTI BINTI TONI HERWAN mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 27 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa GINA PRATAMI BINTI TEDI MEILIANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM/-1-76/TASIK/12/2022 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GINA PRATAMI BINTI TEDI MEILIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berulang kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 lembar laporan transaksi dari Bank BRI no rek 446901017017535 atas nama RINA YULIANA dari bulan Desember 2021 s/d Februari 2022
 - 16 buah pakaian perempuan berbagai model dan merk.
 - Uang tunai senilai Rp. 335.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) pecahan kertasDikembalikan kepada saksi Rina Yuliana
 - 2 lembar laporan transaksi dari Bank BCA no rek 3210720986 atas nama TINEU SITI HARDIYANTI periode bulan Desember 2021.
 - 1 lembar bukti transfer uang senilai Rp. 1.500.000 dari aplikasi DANA milik saksi TINEU SITI HARDIYANTI ke rekening bank BCA atas nama GINA PRATAMIDikembalikan kepada saksi Tineu Siti Hardiyanti

Halaman 28 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar laporan transaksi dari Bank BCA no rek 0541681638 atas nama DERA RULYANDINNI periode bulan Nopember s/d Desember 2021

Dikembalikan kepada saksi Dera Rulyandinni.

- 1 lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- dari Sdri INA NOVIANTI kepada sdri. GINA PRATAMI
- 1 buah surat perjanjian kerjasama investasi anantara sdri. GINA PRATAMI dengan sdri. INA NOVIANTI tertanggal 07 Januari 2022
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BRI no rek 446701028180535 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) tanggal 25 September 2021.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BCA no rek 0541715753 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) tanggal 29 November 2021.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BCA no rek 0541715753 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 02 Januari 2022.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BCA no rek 0541715753 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07 Januari 2022.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BRI no rek 446701028180535 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 16 Februari 2022.

Dikembalikan kepada saksi Ina Novianti

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Gina Pratami Binti Tedi Meiliandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gina Pratami Binti Tedi Meiliandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 lembar laporan transaksi dari Bank BRI no rek 446901017017535 atas nama RINA YULIANA dari bulan Desember 2021 s/d Februari 2022
 - 16 buah pakaian perempuan berbagai model dan merk.
 - Uang tunai senilai Rp. 335.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) pecahan kertasDikembalikan kepada saksi Rina Yuliana
 - 2 lembar laporan transaksi dari Bank BCA no rek 3210720986 atas nama TINEU SITI HARDIYANTI periode bulan Desember 2021.
 - 1 lembar bukti transfer uang senilai Rp. 1.500.000 dari aplikasi DANA milik saksi TINEU SITI HARDIYANTI ke rekening bank BCA atas nama GINA PRATAMIDikembalikan kepada saksi Tineu Siti Hardiyanti
 - 3 lembar laporan transaksi dari Bank BCA no rek 0541681638 atas nama DERA RULYANDINNI periode bulan Nopember s/d Desember 2021Dikembalikan kepada saksi Dera Rulyandinni.

Halaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- dari Sdri INA NOVIANTI kepada sdri. GINA PRATAMI
- 1 buah surat perjanjian kerjasama investasi anantara sdri. GINA PRATAMI dengan sdri. INA NOVIANTI tertanggal 07 Januari 2022
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BRI no rek 446701028180535 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) tanggal 25 September 2021.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BCA no rek 0541715753 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) tanggal 29 November 2021.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BCA no rek 0541715753 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 02 Januari 2022.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BCA no rek 0541715753 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07 Januari 2022.
- 1 lembar bukti transfer dari Bank BRI no rek 133701009939501 atas nama INA NOVIANTI ke Bank BRI no rek 446701028180535 atas nama GINA PRATAMI senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 16 Februari 2022.

Dikembalikan kepada saksi Ina Novianti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 31 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 14 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 13 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya, masing-masing pada tanggal 15 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 32 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* telah nyata salah dan keliru dan jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa Fakta hukum yang terungkap di persidangan nyata-nyata awalnya Terdakwa sekitar bulan September 2021 memposting di media social pribadinya yaitu "Instagram dan Facebook" dengan nama akun "**GINNARANNU_AW**" dengan caption "**OPEN INVES, DENGAN KEUNTUNGAN 30% SETIAP BULAN, CUMA DUDUK NERIMA KEUNTUNGAN**" dari postingan Terdakwa ini lah dasarnya Para Saksi pelapor in cassu para investor ingin menginvestasikan uang nya kepada Terdakwa (*Bukan dari Perkataan Terdakwa yang mana uang investor akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha daging sapi atau pakaian jadi sebagaimana diungkapkan oleh Judex Factie dalam putusnya*), kemudian para investor in cassu para saksi pelapor menanyakan tentang teknis-teknis investasi tersebut, dan terdakwa juga memasukan para investor in cassu para saksi pelapor didalam Group WhatsApp khusus para investor Terdakwa **untuk transparansi** transaksi karena setiap transaksi yang terjadi baik transaksi para investor mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa dan transaksi Terdakwa mengirim sejumlah uang untuk keuntungan dan pengembalian pokok investasi kepada para investornya selalu Terdakwa posting ke dalam Group WhatsApp tersebut;
3. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sebagaimana yang diunggah di Media Sosial Pribadinya yaitu "Instagram dan Facebook" dengan nama akun "**GINNARANNU_AW**" dengan caption "**OPEN INVES, DENGAN KEUNTUNGAN 30% SETIAP BULAN, CUMA DUDUK NERIMA KEUNTUNGAN**" pada bulan September 2021 sudah benar-

Halaman 33 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Terdakwa lakukan yaitu membayar keuntungan semua investor in cassu para saksi pelapor yaitu pada bulan Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 sebesar 30% setiap bulanya;

4. Bahwa sudah terungkap di muka persidangan yang menjadi dasar Terdakwa Gagal Bayar kepada para investornya in cassu para saksi pelapor dikarenakan usaha Terdakwa yaitu meminjam-minjamkan uang kepada para peminjam atau disebut dengan istilah "BORROWER";
5. Bahwa sebelum para investor in cassu para saksi pelapor menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sudah terlebih dahulu adanya suatu perjanjian / kesepakatan antara diri terdakwa dengan para investor in cassu para saksi pelapor, perjanjian mana telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian peristiwa hukum yang terjadi antara terdakwa dengan para investor in cassu para saksi pelapor ini adalah peristiwa ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan terdakwa kepada para investor in cassu para saksi pelapor dan menurut hukum haruslah masuk dalam kualifikasi HUKUM PERDATA bukan HUKUM PIDANA dan adapun upaya hukumnya harusnya melakukan upaya Gugatan Perdata wanprestasi baik dengan sita ataupun tidak dengan sita

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut berpendapat bahwa Terdakwa GINA PRATAMI BINTI TEDI MEILIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI" sesuai dalam dakwaan kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana ditentukan bahwa ancaman hukuman akibat pelanggaran pasal

Halaman 34 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



tersebut adalah pidana penjara paling lama selama 4 (empat) tahun dan dalam hal terdakwa diancam dengan ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal beberapa berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana dan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Adanya rumusan ancaman pidana tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menimbulkan upaya tangkal agar orang lain tidak ikut berbuat seperti terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa terdakwa GINA PRATAMI BINTI TEDI MEILIANDI telah terbukti secara sah melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang selengkapannya perbuatan terdakwa telah terurai secara jelas dan lengkap dalam surat tuntutan kami.
4. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukan merupakan upaya balas dendam, namun demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman itu harus memenuhi tujuan dari penjatuhan pidana yakni dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menimbulkan upaya tangkal agar orang lain tidak ikut berbuat seperti terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tsm, tanggal 6 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 35 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang menjadi dakwaan Alternatif Kesatu terhadap terdakwa dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan beberapa kali*", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti dan mengenai berat ringannya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa sudah tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sehingga pertimbangan tentang pembuktian dan pemidanaan oleh Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh kami Kemal Tampubolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hj. Wedhayati, S.H., M.H. dan Agoeng Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera

Halaman 37 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Wedhayati, S.H., M.H.

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman putusan Nomor 107/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)